



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.PLg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

[REDACTED], Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Welli Hartoni, S.H., Tasminia, S.H. dan Abdi Persada Daim, S.H.**, semuanya adalah Advokat/Pengacara dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS), beralamat di Jalan Pramuka IV, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan 31315, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2021, dan terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 261/SK/VII/2021/PA.ME tanggal 26 Juli 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email: [mithablnm@yahoo.com](mailto:mithablnm@yahoo.com), dahulu sebagai Penggugat, sekarang Pembanding;

Mela w a n

[REDACTED], Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **Adi Zulistian, S.H., Ertika Fitriani, S.H., M.M., KGS. Muhammad Kaddafi, S.H., dan Zulkarnain Prabujaya, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Adi Zulistian & Rekan” beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Ruko Rukun Damai (sebelah SPBU Talang Jawa Atas), Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2021, terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 281/SK/VIII/2021/PA.ME tanggal 23 Agustus 2021, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.ME, tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.770.000,00** (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Juli 2021;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muara Enim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.ME, tanggal 9 Agustus 2021 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding semula Penggugat tidak dapat menerima Putusan *Judex Factie* mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Enim pada halaman 16 yakni, “menimbang bahwa pada tahap pembuktian pemeriksaan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan (saksi 1, 3, 4, dan 5) yang diakui oleh pihak Penggugat, bahwa objek perkara berupa bangunan ruko 2 (dua) lantai tersebut saat ini dikuasai oleh orang lain, karena objek perkara tersebut telah dijual oleh orang tua Tergugat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (discente) Majelis Hakim juga telah mengecek dan mengukur kebenaran terhadap objek perkara tersebut. Majelis Hakim telah memperoleh keterangan dari pihak yang saat ini menguasai objek perkara tersebut yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], bahwa objek tersebut dibeli dari ayah Tergugat ([REDACTED]) pada bulan Januari 2021 seharga Rp. 240.000.000,00,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Setelah dikonfirmasi kepada Tergugat hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat. Demikian juga pada kesimpulan Tergugat menyatakan kembali bahwa bangunan 2 (dua) unit ruko tersebut bukan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, tetapi milik orang tua Tergugat ([REDACTED]) dan telah dijual oleh orang tua Tergugat kepada orang lain pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat dan ditambah dari hasil discente, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa adanya kekurangan subjek hukum dalam perkara ini yang semestinya harus dimasukkan oleh Penggugat, yaitu pihak lain yang saat ini menguasai objek perkara. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat termasuk kategori plurium litis consortium (kurang pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta pemeriksaan di atas nampak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia bahwa gugatan Penggugat demikian keadaannya adalah cacat formil yang dikualifikasikan mengandung kekaburan (obscuur libel) dan kurang pihak (plurium litis consortium), oleh

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)*

*Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala sesuatu yang telah diajukan oleh para pihak dan muncul dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim diatas menurut hemat Pemohon Banding semula Penggugat telah keliru, karena menurut Pemohon Banding semula Penggugat pertimbangan Majelis Hakim dalam hal ini sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Banding semula Penggugat.

Bahwa *judex factie* telah salah dalam memahami maksud dari gugatan harta bersama (gono gini) yang diajukan Pemohon Banding semula Penggugat pada tanggal 15 Maret 2021 di Pengadilan Agama Muara Enim.

- Bahwa dasar hukum dan alasan Pemohon Banding semula Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) di Pengadilan Agama merujuk pada UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 ayat (1) menentukan: *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;
- Bahwa Proses pembagian harta bersama (gono gini) bisa dilakukan dan diajukan apabila proses putusan perceraian berhasil mendapatkan sebuah kekuatan hukum tetap, gugatan harta bersama (gono gini) bagi yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dapat mengajukan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal istri seperti yang disebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 37 menyebutkan *"bahwa konsekuensi utama dari sebuah perceraian adalah pembagian harta bersama yang akan harus diatur menurut hukum"*;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PTA.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, harta bersama (gono gini) harus dibagi secara merata yakni masing-masing mendapatkan setengah atas harta benda gono gini yang sudah dikumpulkan bersama;
- Bahwa menurut Abdul Gani Abdullah, dalam buku *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, hlm. 106. 77-78 “Jika suami-isteri bercerai dan berperkara mengenai harta gono-gini ke Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan “*bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua (bagian 50 %) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”.
- Bahwa Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat pernah terikat dalam pernikahan berdasarkan Akta Nikah No. [REDACTED]/22/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Muara Enim dengan Akta Cerai No. [REDACTED]/AC/2019/PA.ME tanggal 16 April 2019.
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa bangunan 2 unit ruko yang dibangun pada tahun 2013, yang terletak dipasar [REDACTED], Kabupaten Muara Enim, seluas 7 x 12 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara berbatasan dengan : [REDACTED] Tanjung Enim
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : [REDACTED]
  - Sebelah barat berbatasan dengan : [REDACTED]
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah [REDACTED]
- Bahwa harta bersama berupa bangunan ruko tersebut dibangun secara bertahap oleh Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.PLG.



Banding semula Tergugat ketika Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat masih hidup bersama pada tahun 2013, namun ketika Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat bercerai bangunan ruko tersebut belum selesai dibangun oleh Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat.

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 setelah Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat bercerai, Pemohon Banding semula Penggugat kemudian telah menyelesaikan bangunan ruko yang belum selesai tersebut dengan total biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa harta bersama tersebut diperoleh semasa Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat masih terikat dalam pernikahan, dan sejak terjadi perceraian antara Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat harta tersebut belum pernah diadakan pembagian.
- Bahwa Dalam Gugatan *Contentiosa* atau yang lebih dikenal dengan Gugatan Perdata, dikenal beberapa istilah para pihak yang terlibat dalam suatu Gugatan Perdata yaitu:
  - I. Penggugat (orang yang merasa haknya dilanggar)
  - II. Tergugat (orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat).

Dalam suatu gugatan perdata, orang yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga dengan menentukan pihak Tergugat, haruslah mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat dalam perkara gugatan perdata yang diajukan.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikarenakan Pemohon Banding semula Penggugat mengajukan gugatan mengenai harta bersama (gono gini) yang diperoleh Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat semasa perkawinan, kepada

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. █/Pdt.G/2021/PTA.PLG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Banding semula Tergugat pada tanggal 15 Maret 2021 di Pengadilan Agama Muara Enim tanpa menarik [REDACTED]

[REDACTED] sebagai subjek yang menguasai objek perkara sebagai pihak telah Tepat dan benar, sebab Pemohon Banding semula Penggugat merupakan orang yang memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum atas harta bersama (gono gini) dalam perkara a quo, dan Termohon Banding semula Tergugat juga memiliki hubungan hukum dengan pihak Penggugat atas harta bersama (gono gini) dalam perkara a quo, sedangkan subjek hukum yang sekarang menguasai objek perkara bernama [REDACTED] tidak memiliki hubungan hukum atas harta bersama (gono gini) dalam perkara a quo.

- Bahwa dengan [REDACTED] tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak Penggugat atas harta bersama (gono gini) yang diperoleh Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat semasa perkawinan, maka Dengan demikian maka gugatan Pemohon Banding semula Penggugat tidak kurang pihak (*plurium litis consortium*).

2. Bahwa Pemohon Banding semula Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan antar lain sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat berupa Nota tanggal 07 September 2015, Nota tanggal 01 Februari 2017 dari Bapak [REDACTED], Nota tanggal 15 Februari 2017 dari Bapak Tarmizi, nota tanggal 04 Maret 2017 dari Bapak [REDACTED], Nota Nomor F.4457 dari Toko Bangunan Prima Logam tanggal 10 Maret 2017, Nota tanggal 19 Maret 2017 pembelian bahan bangunan oleh Tuan [REDACTED] (Suami Penggugat), Nota tanggal 13 Juni 2017 dari Toko Raffa Jaya Teknik, Nota tanggal 04 Agustus 2019 dari Toko Sukses Makmur Bangunan, Nota Nomor G9202 dari Toko Bangunan Prima Logam tanggal 04 Agustus 2019, Nota tanggal 18 Agustus 2019 dari [REDACTED], Kwitansi tanggal 15 Agustus 2019 dari Penggugat pada ALK dan Kwitansi tanggal 20 Agustus 2019 bersesuaian dengan keterangan saksi

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



\_\_\_\_\_, saksi \_\_\_\_\_, saksi \_\_\_\_\_, saksi \_\_\_\_\_ dan saksi \_\_\_\_\_ yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama **Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat** berstatus sebagai suami isteri telah memperoleh harta bersama berupa 2 (dua) unit ruko yang terletak di \_\_\_\_\_ Kabupaten Muara Enim.

- Bahwa bukti surat berupa Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2021, dan Surat Pernyataan tanggal 12 April 2021, bersesuaian dengan keterangan saksi \_\_\_\_\_, saksi \_\_\_\_\_, Saksi \_\_\_\_\_, saksi \_\_\_\_\_ dan saksi \_\_\_\_\_ yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama **Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat** berstatus sebagai suami isteri telah memperoleh harta bersama berupa 2 (dua) unit ruko yang terletak di \_\_\_\_\_ Kabupaten Muara Enim
- Bahwa keterangan saksi \_\_\_\_\_, saksi \_\_\_\_\_, saksi \_\_\_\_\_, saksi \_\_\_\_\_ dan saksi \_\_\_\_\_ saling bersesuaian menerangkan bahwa selama **Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat** menikah telah oleh harta bersama berupa 2 (dua) unit ruko yang dibangun secara bertahap ketika **Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat** masih berstatus sebagai pasangan suami isteri
- Bahwa keterangan saksi Syukri bersesuaian dengan keterangan saksi Erwan Sarkasi menerangkan bahwa 2 (dua) unit ruko **Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat** dibangun diatas tanah milik PT Bukit Asam tbk
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal Enam Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dilakukan pemeriksaan Setempat terhadap gugatan harta bersama yang menjadi objek sengketa dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, dan diperoleh Fakta

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. \_\_\_\_\_/Pdt.G/2021/PTA.PLG.





Bahwa Tergugat tidak membantah mengenai 2 (dua) unit ruko seluas 7 x 12 M<sup>2</sup> terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Muara Enim adalah harta bersama pada saat **Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat** masih berstatus pasangan suami isteri.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas benar dan terbukti selama **Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat** menikah memperoleh harta bersama berupa bangunan 2 (dua) unit ruko seluas 7 x 12 M<sup>2</sup> terletak di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Muara

Enim, dengan batas-batas :

Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan [REDACTED]  
Tanjung Enim

Sebelah Selatan berbatasan dengan : [REDACTED]

Sebelah barat berbatasan dengan : [REDACTED]

Sebelah Timur berbatasan dengan : [REDACTED]

Yang dibangun diatas tanah milik PT Bukit Asam tbk, maka dengan demikian gugatan **Pemohon Banding semula Penggugat** haruslah dikabulkan dengan menetapkan bangunan 2 (dua) unit ruko seluas 7 x 12 M<sup>2</sup> terletak di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Muara Enim sebagai harta bersama yang diperoleh **Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat** semasa dalam pernikahan dan membagi harta bersama hasil pernikahan **Pemohon Banding semula Penggugat dan Termohon Banding semula Tergugat** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2021, terhadap memori banding tersebut Tergugat/Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 24 Agustus 2021, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitia Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.ME, tanggal 24 Agustus 2021;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Agustus 2021 dan Pembanding/Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim, pada tanggal 25 Agustus 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Agustus 2021, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 26 Agustus 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Pada tanggal 2 September 2021 dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1638/HK.05/IX/2021, tanggal 02 September 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 199 Ayat (1) dan (4) R.Bg. Permohonan banding *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding, *jo* Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas dasar ketentuan tersebut, maka secara formal permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, pertimbangan hukum, amar putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.ME, tanggal 12 Juli 2021, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelrijke verklaar*) karena *obscuur libel* dan *plurium litis consortium* oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena obyek yang digugat Penggugat/Pembanding hanya berupa bangunan 2 unit ruko ukuran 7 x 12m<sup>2</sup> lokasi di [REDACTED], Kabupaten Muara Enim, diluar tanahnya dan sesuai pula dengan keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang menyatakan bahwa tanah dari bangunan ruko *a quo* adalah pemberian dari orang tua Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding hanyalah bangunan ruko saja sedangkan tanahnya adalah berstatus milik pihak ketiga yaitu milik orang tua Tergugat/Terbanding;

Menimbang, karena harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berbentuk permanen yaitu berupa 2 (dua) unit bangunan ruko sementara status kepemilikan tanahnya tidak termasuk didalamnya sehingga akan terhambat dalam membaginya baik secara natura maupun secara lelang, dan yang memungkinkan untuk dapat dibagi hanyalah nilai/harga dari bangunan ruko *a quo* yaitu dengan menghukum kepada pihak yang menguasai bangunan ruko *a quo* untuk membayar setengah dari nilai/harga bangunan ruko *a quo* kepada pihak yang lain;

Menimbang, bahwa karena yang dapat dibagi adalah nilai/harganya maka didalam posita gugatan harus dimuat secara terperinci semua biaya yang telah dikeluarkan didalam mendirikan bangunan ruko *a quo* dan kalau perlu dengan menghadirkan saksi ahli dipersidangan yang menaksir nilai/harga dari bangunan ruko *a quo* sebagai harta bersama, namun ternyata dalam perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.ME. tanggal 24 Maret 2021, tidak dimuat

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa bahkan yang digugat adalah bangunannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Penggugat/Pembanding yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang menyatakan bahwa bangunan 2 (dua) unit ruko *a quo* telah berpindah tangan kepada pihak lain bahkan sewaktu diadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Juni 2021 ditemukan fakta bahwa bangunan 2 (dua) unit ruko *a quo* telah dibeli oleh [REDACTED] seharga Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta) sementara pihak penjual yang menguasai dan membeli bangunan 2 (dua) unit ruko tidak dilibatkan dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah kurang pihak (*plurium litis concorsium*);

Menimbang, bahwa dengan tidak dipertimbangkannya posita angka 9 atau petitum angka 5 berupa permohonan sita jaminan maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi putusan yang kurang pertimbangan sehingga melanggar asas yang terkandung dalam Pasal 189 ayat (2) R.Bg, yaitu putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan memutus setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan sita jaminan Penggugat/Pembanding tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama, maka permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan terhadap fakta yang ditemukan dan telah disampaikan di

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tingkat pertama, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.ME, tanggal 12 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding, dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.ME, tanggal 12 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 *Hijriah*;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.**, dan **Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PTA.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Edy Syafiq, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. H.Rusdi, S.H, M.H.**

**Drs. Abu Bakar, S.H. M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA

**Drs. Johan Arifin, S.H. M.H.**

PANITERA PENGANTI

**Edy Syafiq, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses	Rp 130.000.00,-
- Biaya Redaksi	Rp 10.000.00,-
- Biaya Meterai	<u>Rp 10.000.00,-</u>
Jumlah	Rp 150.000.00',-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PTA.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)